



Analisis Yuridis Keabsahan Ijazah Sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo Dalam Studi Kasus Pencemaran Nama Baik

Juridical Analysis of the Validity of the Bachelor's Degree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, in a Defamation Case Study

Verdinandus Kiki Affandi¹

Universitas Surabaya

afandikiky@gmail.com

Wisnu Aryo Dewanto²

Universitas Surabaya

wisnu@staff.ubaya.ac.id

Received: Augt. 29, 2025, Accepted: Sept. 01, 2025/Published: Oct. 30, 2025

Corresponding Autors Email: afandikiky@gmail.com

Abstract

This article examines the validity of the undergraduate diploma of Indonesia's 7th President, Joko Widodo, within the context of defamation offenses under Indonesian criminal law. The main focus of this study is to analyze whether allegations of diploma forgery disseminated to the public can be classified as defamation, and to explore the evidentiary mechanisms in such cases. The research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as reviewing the law enforcement processes involving allegations against public officials. The findings indicate that accusations directed at the President concerning a forged diploma may constitute defamation if not supported by valid evidence. The evidentiary process in such cases involves official documents, testimonies from related parties, and digital traces of the dissemination of the allegations. This study also provides recommendations for more transparent and prudent law enforcement in addressing defamation cases in the digital era.

Keywords: Diploma Legitimacy, Defamation, Criminal Law, President

Abstrak

Artikel ini mengkaji keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dalam konteks delik pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia. Fokus

utama penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tuduhan pemalsuan ijazah yang disebar di publik dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan bagaimana mekanisme pembuktian dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE, serta menelaah proses penegakan hukum yang melibatkan tuduhan terhadap pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Presiden terkait ijazah palsu dapat digolongkan dalam delik pencemaran nama baik apabila tidak didukung oleh bukti yang sah. Pembuktian dalam kasus ini melibatkan bukti dokumen resmi, keterangan pihak-pihak terkait, dan jejak digital dari penyebaran tuduhan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih transparan dan bijaksana dalam menangani kasus pencemaran nama baik di era digital.

Kata kunci: Keabsahan Ijazah, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana, Presiden

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital dan keterbukaan informasi, isu mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik yang luas, terutama setelah munculnya berbagai tuduhan yang menyebutkan bahwa ijazah sarjana yang dimilikinya tidak sah atau palsu. Tuduhan ini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga berujung pada proses hukum, termasuk gugatan di pengadilan dan pelaporan terhadap individu yang menyebarkan informasi tersebut.

Presiden ke-7 Joko Widodo, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks pemerintahan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sangat krusial agar terciptanya sistem pemerintahan yang layak serta terciptanya *good governance* dan menjaga stabilitas politik serta sosial.¹ Namun, sejak masa kampanye hingga periode kedua kepemimpinannya, isu mengenai keabsahan ijazah pendidikan formal

¹ Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara', Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.2, Edisi Februari 2025, 83-103.

yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Joko Widodo terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Isu ini muncul dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa ijazah sarjana yang digunakan Presiden untuk memenuhi syarat administratif pencalonan diduga tidak autentik atau palsu.

Perkembangan isu tersebut tidak hanya berlangsung di ruang privat atau akademis, tetapi telah meluas ke media sosial, media massa, hingga ranah hukum. Berbagai laporan dan gugatan hukum diajukan oleh pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah tersebut.

Dalam merespons tuduhan tersebut, pihak Presiden dan institusi pendidikan terkait (Universitas Gadjah Mada) telah memberikan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa ijazah tersebut sah dan dikeluarkan secara legal. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024.²

Namun, di sisi lain, munculnya tuduhan secara terbuka di ruang publik juga menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), serta ujaran kebencian yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Beberapa individu telah dipolisikan atas dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut karena menyebarkan tuduhan tanpa bukti kuat. Sebagaimana diketahui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebutkan lima nama yang ada dalam laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal tuduhan ijazah palsu. Kelima nama tersebut adalah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Eggi Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.³ Namun sampai dengan penulisan

² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

³ Fristin Intan Sulistyowati, 'Duduk Perkara Jokowi Laporkan Soal Tudingan Ijazah Palsu Ke Polda Metro Jaya', KOMPASTV, 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/15/21003031/5-nama-yang-ada-dalam-laporan-jokowi-soal-tuduhan-ijazah-palsu-roy-suryo>, diakses tgl 16 mei 2025.

hukum ini dibuat kelima orang tersebut masih belum ditetapkan sebagai tersangka.

Studi ini menjadi relevan karena menyangkut legitimasi hukum atas seorang pejabat tinggi negara sekaligus pengujian terhadap sistem hukum yang berlaku dalam menangani tuduhan dan pembelaan terkait dokumen pribadi pejabat negara, termasuk pertanggung jawaban menurut hukum nantinya. Menurut Ridwan HR, Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan.⁴

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap keabsahan ijazah sarjana tersebut serta implikasi hukumnya terhadap tuduhan pencemaran nama baik, termasuk sejauh mana pembuktian, tanggung jawab pidana, dan hak atas nama baik dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan penting secara yuridis dengan rumusan permasalahan :

1. Bagaimana keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dalam konteks delik pencemaran nama baik?
2. Bagaimana mekanisme pembuktian yang digunakan dalam menangani kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan pemalsuan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo?

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, di mana kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap martabat pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dalam konteks delik pencemaran nama baik.

⁴ Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2014, 57-72.

2. Mengkaji mekanisme pembuktian yang digunakan dalam menangani kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan pemalsuan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang berlaku untuk memahami norma-norma yang mengatur objek kajian. Sedangkan Sumber Bahan Hukum yang digunakan berupa Bahan hukum primer: KUHP, UU ITE, UUD 1945 (peraturan perundang-undangan). Bahan hukum sekunder: Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya. Teknik Analisis: Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum yang berlaku serta penalaran hukum terhadap fakta-fakta yang relevan.

PEMBAHASAN

1. Keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dalam konteks delik pencemaran nama baik.

Berdasarkan pemahaman umum pencemaran nama baik adalah tindakan penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah di masyarakat umum sehingga hukum pidana mengakomodirnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Pengaturan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pada warga negara yang dilindungi oleh negara.

⁵ Sunarto dan Nuri Hidayati, *Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal LAWNESIA, Vol.3, No.2, Edisi Desember 2024, 494-506.

Dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP,⁶ unsur pokok yang harus dibuktikan adalah adanya pernyataan atau tuduhan yang disebarakan kepada khalayak umum yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam kasus Presiden ke-7 Joko Widodo, tuduhan bahwa ijazah sarjana yang digunakannya adalah palsu telah menjadi konsumsi publik melalui berbagai platform media sosial dan berita online.

Universitas Gadjah Mada tempat Presiden menempuh pendidikan sebelumnya telah memberikan klarifikasi resmi atas keabsahan ijazah sarjana tersebut. Dokumen negara yang telah terverifikasi melalui lembaga pendidikan resmi merupakan alat bukti administratif yang sah menurut hukum. Sebagaimana keterangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyatakan "ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli."⁷

Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.⁸ UGM sebagai lembaga Pendidikan Tinggi terakreditasi mempunyai kewenangan menyatakan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo asli atau palsu, sebab Presiden ke-7 Joko Widodo adalah alumni dari kampus tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah,

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia).

⁷ Gusti Grehenson, 'Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo', UGM, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/>, diakses tgl 16 Mei 2025.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165).

Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi, disebutkan Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.⁹

Keterangan dari pihak Universitas Gadjah Mada tentang ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 Joko Widodo tentu saja membawa konsekuensi hukum tentang keabsahan ijazah tersebut terhadap alumninya. Sebab apapun yang dinyatakan oleh UGM menurut hukum harus dianggap benar terlepas apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Karena pernyataan dari pihak UGM berkaitan erat dengan kewenangannya sebagai Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Kecuali dapat dibuktikan bahwa “ijazah tersebut asli tapi palsu” yang dapat dimaknai “ijazah yang secara fisik dikeluarkan oleh lembaga resmi dan asli secara dokumen, tetapi proses perolehannya tidak sah atau menyalahi aturan.” Artinya, ijazah itu bukan hasil dari kegiatan belajar-mengajar yang semestinya, melainkan diperoleh secara tidak jujur atau melanggar hukum. Dalam hal ini, tindakan menyebarkan tuduhan tanpa bukti kuat bukanlah bentuk kritik, melainkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang nama baik sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU ITE.

Perlu dipahami perbedaan antara delik pencemaran nama baik dan delik pemalsuan dokumen. Sebagai berikut :

Tabel 1 Perbandingan delik pencemaran nama baik dan delik pemalsuan dokumen

Aspek	Delik Pencemaran Nama Baik	Delik Pemalsuan Dokumen
Dasar Hukum	KUHP Pasal 310-311 (dan dapat diperluas ke UU ITE Pasal 27 ayat (3))	KUHP Pasal 263

⁹Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

Definisi	Perbuatan merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu secara terbuka	Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian
Sifat Delik	Delik aduan (harus ada pengaduan dari korban)	Delik biasa (dapat diproses tanpa aduan korban)
Unsur Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Tuduhan/ucapan yang menyerang nama baik • Disampaikan di muka umum atau melalui media 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya surat/dokumen palsu atau dipalsukan • Digunakan untuk menimbulkan kerugian
Ancaman Hukuman	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 310 ayat (1): max 9 bulan • Pasal 311: max 4 tahun (jika fitnah) 	Maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda

Sumber Data: Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks delik pencemaran nama baik unsur utama yang harus dibuktikan adalah “**tuduhan yang menyerang nama baik**”. Aparat penegak hukum “**tidak ada kewajiban untuk membuktikan tentang adanya surat/dokumen palsu atau dipalsukan.**” Sehingga berdasarkan konteks delik pencemaran nama aparat penegak hukum “dapat mengesampingkan adanya surat/dokumen palsu atau dipalsukan”.

Keterangan dari pihak Universitas Gadjah Mada yang menyatakan ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli, tentu saja akan berimplikasi pada pertanggung jawaban hukum atas pernyataan yang telah dibuat, bila

mana dapat dibuktikan bahwa ternyata ijazah tersebut palsu atau “asli tapi palsu”. Namun hal ini “bukan masuk kedalam ranah delik pencemaran nama baik.” Tetapi, “masuk kedalam ranah delik pemalsuan dokumen.” Maka pertanggung jawaban hukum bukan hanya pada Presiden ke-7 Joko Widodo saja, melainkan juga pada pihak UGM. Dengan kata lain untuk membuktikan ijazah tersebut asli atau palsu tetap harus melalui proses pembuktian di pengadilan.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹⁰ Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan.¹¹ Dengan demikian, secara yuridis, keabsahan ijazah Presiden tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan apakah tuduhan terhadap beliau masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak, dan yang dapat memutuskan hanya lembaga peradilan.

2. Mekanisme pembuktian yang digunakan dalam menangani kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan pemalsuan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo

Dalam delik pencemaran nama baik, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*), yakni hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti formil, tetapi juga keyakinannya berdasarkan proses persidangan. Sistem ini mendasarkan pada sistem pembuktian Menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem pembuktian ini merupakan suatu

¹⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2014, 57-72.

keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal, “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”¹²

Dalam kasus ini, pembuktian dapat mencakup:

- Alat bukti dokumen resmi, seperti ijazah asli, skripsi, arsip lembaga pendidikan dan surat keterangan dari instansi pendidikan.
- Saksi ahli yang dapat menjelaskan keaslian dan proses administratif penerbitan ijazah.
- Jejak digital dari penyebaran tuduhan, termasuk unggahan media sosial, video, atau tulisan.

Adapun alat bukti sah menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :¹³

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Sedangkan perluasan alat bukti dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹² Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet. Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm.37.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bawah *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*.¹⁴ Ketentuan pasal tersebut memberikan penegasan tentang dokumen elektronik termasuk hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak terbatas pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dalam perspektif KUHP pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Tetapi, pelaku tidak otomatis diminta membuktikan kebenaran tuduhannya. Namun, jika ingin membela diri agar tidak dipidana, maka ia boleh mengajukan bukti bahwa tuduhannya itu benar adanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 angka 1 KUHP disebutkan *"apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri"*.¹⁵ Jika dianalisis ketentuan Pasal 312 angka 1 KUHP yaitu dengan syarat :

1. **Anggapan hakim** yaitu perlu atau tidak untuk memeriksa kebenaran tuduhan (syarat subyektif);
2. **Perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri** (syarat obyektif);

Syarat yang kedua dapat batal bilamana syarat pertama (anggapan hakim) menyatakan hal tersebut tidak diperlukan. Artinya penentu bisa atau tidaknya pembuktian akan kebenaran suatu tuduhan tersebut dapat dilakukan tergantung anggapan hakim (syarat subyektif).

Jika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan terdakwa terserbut, tetapi tidak mampu membuktikannya dalam persidangan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diancam dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP disebutkan *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*¹⁶

Sedangkan dalam Perspektif UU ITE pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) disebutkan *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*¹⁷ Pasal 45 ayat (3) *“Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*¹⁸ Perbedaan mendasar antara UU ITE dan KUHP yaitu UU ITE digunakan jika pencemaran nama baik dilakukan lewat media elektronik (media sosial, email, situs web, dsb). Maka dapat dikatakan UU ITE adalah perluasan atas delik pencemaran nama baik yang digunakan melalui media elektronik.

Mengingat tuduhan pemalsuan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo telah meluas ke publik melalui media sosial, maka sangat relevan jika dikaitkan dengan pembuktian dalam UU ITE. Seorang terlapor/tersangka/terdakwa memiliki beban untuk membuktikan bahwa

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

informasi yang ia sebarakan adalah benar dan bukan fitnah. Sementara itu, aparat penegak hukum akan memeriksa apakah unsur delik pencemaran telah terpenuhi: adanya unsur dengan sengaja tanpa hak melakukan tuduhan, penyebaran ke publik, dan kerugian terhadap reputasi.

Dalam konteks delik pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu, sangat sulit pihak terlapor untuk membuktikan informasi yang disebarakan ke publik adalah benar. Sebab objek atau fisik ijazah yang dimaksudkan harus diperlihatkan secara langsung nantinya di persidangan sebagaimana alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Kemudian juga harus didukung dengan bukti autentik lain yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu dan terlapor / tersangka / terdakwa mempunyai kewajiban beban pembuktian atas kebenaran tuduhannya tersebut. Selanjutnya Dalam proses pembuktian di persidangan keterangan dari pihak UGM sangat menentukan kebenaran ijazah tersebut, sebab yang mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menjawab kebenaran atas tuduhan ijazah tersebut palsu atau tidak adalah UGM sendiri, sebagai lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sedangkan aparat penegak hukum polisi yang selanjutnya diteruskan oleh jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan unsur delik pencemaran nama baik di persidangan tentang adanya tuduhan, penyebaran ke publik, dan kerugian terhadap reputasi. Unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum adalah unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebab unsur inilah yang menentukan ada atau tidaknya kewenangan seseorang untuk menyebarkan informasi tersebut. Jika seseorang terbukti "*dengan sengaja dan tanpa hak*" maka inilah yang disebut perbuatan melawan hukumnya. Selanjutnya unsur yang harus dibuktikan adalah unsur "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau*

pencemaran nama baik" yang berarti isi daripada muatan elektronik tersebut memuat tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap martabat harga diri seseorang.

Dalam praktiknya, Penuntut Umum dalam hal ini tidak perlu mencantumkan dan menguraikannya dalam surat dakwaan dan tidak ada pula kewajiban untuk membuktikannya di persidangan, melainkan terdakwa-lah yang berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum.¹⁹ Tidak ada kewajiban bagi pihak aparat penegak hukum untuk membuktikan asli atau palsu ijazah tersebut dalam konteks pencemaran nama baik. Sebab kembali lagi beban pembuktian asli atau tidak ijazah tersebut ada pada pihak terlapor / tersangka / terdakwa.

Dalam konteks UU ITE di Indonesia, memang tidak ada ketentuan eksplisit yang secara langsung menyatakan bahwa *pihak yang menuduh wajib membuktikan tuduhannya*. Namun, prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia, termasuk dalam penerapan UU ITE, tetap berlaku, yaitu: *actori incumbit onus probandi* yang artinya siapa yang menuduh (menuduh) maka dialah yang wajib membuktikan.²⁰ Dalam beberapa kasus, misalnya pelaporan terhadap individu yang menuduh Presiden menggunakan ijazah palsu, aparat kepolisian telah memproses laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya melihat materi tuduhan, tetapi juga maksud dan akibat dari penyebaran informasi tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa, salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam

¹⁹ Lukman Hakim dan Endang Hadrian, 'Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?', Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, Vol.1, No.1, Edisi Maret 2023, 18-29.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cet. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 43.

menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.²¹

Dalam mengungkap suatu perkara pidana diperlukan ilmu logika. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang lain harus dihubungkan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan logika. Penggunaan logika ini dengan menggunakan penalaran melalui akal dengan deduktif atau induktif, diawali dengan premis mayor kemudian dirumuskan secara minor kemudian diambil suatu intuisi atau kesimpulan.²² Ilmu logika ini berkaitan erat dengan sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa untuk membuktikan ada atau tidak suatu tindak pidana pada prinsipnya harus berdasarkan alat bukti formil yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Jika dikaitkan dengan ilmu logika, keyakinan hakim timbul dari penalaran logis atas keterkaitan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan fakta-fakta dalam persidangan. Jadi dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim tidak dapat timbul tanpa penalaran logika. Maka sangat penting peran hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum di dalam putusan pengadilan berdasarkan ilmu logika yang kemudian dihubungkan dengan sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*).

Proporsi dalam bidang pidanaan dan kejahatan didasarkan pada prinsip bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang atas apa yang menjadi miliknya dan pantas mendapatkannya, dan dalam pengertian ini berarti hak. Ketika menggunakan proporsionalitas kejahatan dan hukuman, itu artinya harus ada keseimbangan antara keduanya. Karena hukuman yang adil

²¹ Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Cet. Pertama, Sanabil, Mataram, 2015, hlm. 22.

²² Mukhlis, M.Iqbal dan Nurhafifah, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*, Cet. Pertama, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2022, hlm. 33.

berarti bahwa beratnya hukuman sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.²³ Dengan demikian pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan penjatuhan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat, agar tercapainya keadilan hukum.

SIMPULAN

Keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo secara yuridis sepanjang dinyatakan sah oleh institusi pendidikan yang bersangkutan atau lembaga negara yang berwenang maka hal tersebut harus dianggap benar. Kecuali dapat dibuktikan bahwa “ijazah tersebut asli tapi palsu” yang dapat dimaknai “ijazah yang secara fisik dikeluarkan oleh lembaga resmi dan asli secara dokumen, tetapi proses perolehannya tidak sah atau menyalahi aturan. Tuduhan pemalsuan ijazah tanpa bukti yang valid dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Unsur-unsur delik pencemaran nama baik terbukti relevan dalam konteks penyebaran tuduhan tersebut secara publik melalui media sosial dan platform daring lainnya.

Aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk membuktikan unsur delik pencemaran nama baik di persidangan tentang adanya tuduhan, penyebaran ke publik, dan kerugian terhadap reputasi. Tidak ada kewajiban bagi pihak aparat penegak hukum untuk membuktikan asli atau palsu ijazah tersebut dalam konteks delik pencemaran nama baik. Sebab beban pembuktian asli atau tidak ijazah tersebut ada pada pihak terlapor / tersangka / terdakwa. Pada dasarnya juga tidak ada ketentuan eksplisit yang secara langsung menyatakan bahwa pihak yang menuduh wajib membuktikan tuduhannya. Namun, prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia, termasuk dalam penerapan UU ITE, tetap berlaku, yaitu: *actori incumbit onus probandi* yang artinya siapa yang menuduh (menuduh) maka dialah yang wajib membuktikan.

²³ Nanda Nugraha Ziar, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik*, Cet. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024, hlm. 13

Maka idealnya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar bilamana dilaksanakan secara transparan dan bijaksana dalam menangani kasus pencemaran nama baik di era digital demi terwujudnya kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cet. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012.

Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet. Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.

Nanda Nugraha Ziar, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik*, Cet. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024

Mukhlis, M.Iqbal dan Nurhafifah, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*, Cet. Pertama, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2022

Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Cet. Pertama, Sanabil, Mataram, 2015.

Jurnal

Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Miranda, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara', *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.3, No.2, Edisi Februari 2025, 83-103.

Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2014, 57-72.

Sunarto dan Nuri Hidayati, Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Jurnal LAWNESIA*, Vol.3, No.2, Edisi Desember 2024, 494-506.

Lukman Hakim dan Endang Hadrian, 'Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?', *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, Vol.1, No.1, Edisi Maret 2023, 18-29.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165).

Website

Fristin Intan Sulistyowati, 'Duduk Perkara Jokowi Laporkan Soal Tudingan Ijazah Palsu Ke Polda Metro Jaya', KOMPASTV, 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/15/21003031/5-nama-yang-ada-dalam-laporan-jokowi-soal-tuduhan-ijazah-palsu-roy-suryo>, diakses tgl 16 mei 2025.

Gusti Grehenson, 'Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo', UGM, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/>, diakses tgl 16 Mei 2025